



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat-Pijorkoling. Kec. Padangsidimpuan Tenggara
E-Mail : disdik@padangsidimpuankota.go.id
KOTA PADANGSIDIMPUAN – SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 800.1.11 / 861.TV / 2025

TENTANG

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelesaian pengaduan masyarakat yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya pelayanan Pendidikan di Kota Padangsidimpuan, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan di kantor Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Tahun 2025
- g b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Petugas Pengelola Pengaduan Publik pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
6. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Petugas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan tahun 2025, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. Ketua : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
- b. Wakil Ketua : Kabid Pembinaan Ketenagaan
- c. Sekretaris : Kurnia Putera Harahap, S.Sos
- d. Anggota : 1. Riswan Efendi, SE.MM
2. Sunardi Saputra Siagian, SE
3. Andi Hakim, S.Pd
4. Linda Sari, S.Pd
5. Defi Kumalasari Lubis, SH

- Kedua : Tugas Pokok Petugas Pengelola Pengaduan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- Memfasilitasi penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam bidang pendidikan.
 - Mengkoordinasikan masalah pengaduan dengan pihak terkait.
 - Menyelenggarakan rapat penyelesaian pengaduan, melaksanakan pemeriksaan pada subjek dan objek pengaduan serta membuat laporan pemeriksaan.
 - Memberikan saran pertimbangan dalam rangka tindak lanjut atas pengaduan.
 - Membuat laporan periodik tentang penanganan pengaduan dalam bidang pendidikan.
- Ketiga : Petugas pengelola pengaduan bidang Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'A.R. Hariri Hasibuan'.

A.R. HARIRI HASIBUAN, S.STP.,M.SP
Pembina Tk.I
NIP.198610162004121003